



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Merdeka No. 07 Rantau Prapat 21413, Kab. Labuhanbatu - Sumatera Utara
Telp. (0624) 22569 - 24962 Faksimili (0624) 24962
Laman: dindik.labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 420/ 067 SMP/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** Surat Permohonan Ir. Hasan Heri Rambe selaku Pengurus Harian Yayasan Pendidikan PEMDA Labuhanbatu Nomor 74/II/YP/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Menimbang** Bahwa permohonan yang diajukan oleh Ir. Hasan Heri Rambe perihal permohonan izin operasional sekolah menengah pertama swasta tersebut diatas telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Rantau Utara tanggal 10 Januari 2019.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada

Nama Pemohon **Ir. HASAN HERI RAMBE**
qq. YAYASAN PENDIDIKAN PEMDA KABUPATEN LABUHANBATU.
Berkedudukan di dan Ber Kantor Pusat di Jl. Sisingamangaraja Rantau Prapat.
Nama Sekolah **SMP SWASTA PEMDA LABUHANBATU**
Alamat Sekolah **Jl. Bina Raga No 12 Rantau Prapat.**
Tahun Pendirian **Berdin Sejak Tahun Pelajaran 1976/1977.**

KEDUA

Yayasan Pendidikan Pemda Labuhanbatu selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SMP Swasta Pemda Labuhanbatu.

KETIGA

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q Kepala Bidang Pembinaan SMP perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SMP Swasta Pemda Labuhanbatu.

KEEMPAT

Izin ini hanya berlaku untuk SMP Swasta Pemda Labuhanbatu pada lokasi pertapakan yang telah ada sejak tahun 1978, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian SMP Swasta Pemda Labuhanbatu.

KEENAM

Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Rantau Prapat
Pada Tanggal 25 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Merdeka No. 7 Rantau Prapat 21413
Telp. (0624) 22569 - 24962 Faksimili (0624) 24962